

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 25 tahun 1999, tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah dengan sistem pemerintahan desentralisasi yang direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah. Maka, Pemerintah Daerah diberi kewenangan yang luas untuk mengurus rumah tangganya sendiri dengan sesedikit mungkin campur tangan pemerintah pusat. Pemerintah Daerah mempunyai hak dan kewenangan yang luas untuk menggunakan sumber-sumber keuangan yang dimilikinya sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat yang berkembang di daerah. Dengan adanya otonomi di bidang keuangan maka, Pemerintah Daerah dituntut untuk memberikan pertanggungjawaban atas Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Pemerintah daerah mengupayakan peningkatan penerimaan yang berasal dari daerah sendiri sehingga memperbesar tersedianya keuangan daerah yang dapat digunakan untuk berbagai kegiatan pembangunan. Dengan ini, akan memperbesar keleluasaan daerah mengarahkan penggunaan keuangan daerah sesuai dengan rencana, skala prioritas dan kebutuhan daerah yang bersangkutan.

Sumber-sumber penerimaan daerah berasal dari bantuan dan sumbangan pemerintah pusat serta penerimaan yang berasal dari daerah sendiri. Setiap daerah memiliki kekayaan alam yang berbeda-beda yang akan mendorong terjadinya

perbedaan yang mencolok dalam pengembangan daerah. Daerah yang banyak memiliki potensi kekayaan alam yang akan semakin maju dan daerah yang kurang akan potensi alam tidak berkembang bahkan semakin terpuruk sehingga diperlukannya peran pemerintah agar seluruh daerah yang ada di Indonesia berkembang secara merata.

Pembiayaan pemerintah daerah dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan senantiasa memerlukan sumber penerimaan yang dapat diandalkan. Sumber-sumber penerimaan daerah ini dapat berasal dari bantuan dan sumbangan pemerintah pusat maupun penerimaan yang berasal dari daerah sendiri. Namun yang menjadi komponen utama Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang berasal dari komponen pajak daerah dan retribusi daerah.

Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah dan lain-lain pendapatan yang sah. Penyediaan pembiayaan dari pendapatan asli daerah dilakukan melalui peningkatan kinerja pemungutan, penyempurnaan, dan penambahan jenis retribusi dan pajak daerah serta sumber pendapatan lainnya, sehingga Pendapatan Asli Daerah menjadi sangat penting karena berperan sebagai sumber pembiayaan dan sebagai tolok ukur dalam pelaksanaan otonomi daerah.

Salah satu Pendapatan Asli Daerah diperoleh dari penerimaan yang berasal dari pajak dan retribusi daerah. Pajak daerah merupakan salah satu sumber penerimaan penting yang akan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Peranan pajak sangatlah penting bagi penerimaan kas negara oleh karena itu Pemerintah terus berusaha meningkatkan

dan menggali setiap potensi yang ada. Demikian juga potensi yang ada di daerah dimana usaha tersebut tidak lepas dari peran serta dan kontribusi Pemerintah Daerah yang lebih mengetahui akan kebutuhan dan kondisi serta potensi yang ada di daerahnya untuk digali dan dioptimalkan.

Salah satu komponen dari pajak daerah adalah pajak hotel, pajak restoran, dan pajak reklame. Maka pajak hotel, pajak restoran, dan pajak reklame merupakan salah satu potensi daerah yang sangat penting untuk ditingkatkan. Dengan memperhatikan hal-hal tersebut diatas Pemerintah Kota Sukabumi dalam mengurus dan menyelenggarakan urusan- urusan yang menyangkut bidang pendapatan daerah sangat memerlukan keberadaan instansi pemerintah yang dapat membantu pelaksanaan pembangunan daerah. Berikut daftar realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Sukabumi dan realisasi Pendapatan Asli Daerah dari sektor Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Reklame tahun 2013-2017.

Tabel 1.1
Daftar Pendapatan Asli Daerah Kota Sukabumi
Periode 2013-2017

Tahun	Target	Realisasi	%	
2013	183.231.806.705	175.539.318.476	95,80	-
2014	244.768.896.910	258.467.192.313	105,60	9,8
2015	295.509.295.867	276.845.561.835	93,68	-11,92
2016	303.826.659.170	295.257.670.781	97,18	3,5
2017	361.188.025.099	359.024.019.506	99,40	2,22

Sumber : BPKD (diolah penulis)

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa dari tahun 2013 sampai

2017 realisasi pendapatan asli daerah kota sukabumi tidak mencapai target yang telah ditetapkan, hanya tahun 2014 yang mampu mencapai target pendapatan asli daerah yang telah ditetapkan

Tabel 1.2
Daftar Pendapatan Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Reklame Kota Sukabumi
Periode 2013-2017

Tahun	Pajak Hotel	Pajak Restoran	Pajak Reklame
2013	892.668.862	4.299.137.830	731.663.655
2014	803.444.145	4.921.588.796	695.186.924
2015	1.070.034.811	5.419.167.051	769.508.771
2016	1.513.524.950	6.227.826.733	826.727.992
2017	2.001.425.799	7.287.136.249	814.882.291

Sumber : BPKD (diolah penulis)

Berdasarkan tabel 1.2 dapat diketahui realisasi penerimaan dari sektor pajak hotel, pajak restoran, dan pajak reklame dari tahun 2013 sampai tahun 2017. Pajak hotel mengalami penurunan ditahun 2014, realisasi penerimaan dari sektor pajak hotel ditahun 2014 lebih rendah dibandingkan tahun 2013, dan terjadi penurunan peningkatan dari pajak restoran ditahun 2015, serta pajak reklame mengalami penurunan di tahun 2014 dan 2017 dari tahun sebelumnya.

Pajak hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Reklame merupakan jenis-jenis pajak yang potensinya semakin berkembang seiring dengan komponen pendukung yaitu sektor jasa dan pariwisata dalam kebijakan pembangunan daerah, jenis-jenis pajak

diatas menggambarkan besarnya potensi akan keberadaan jenis-jenis pajak dalam pembangunan suatu daerah.

Penelitian yang berkaitan dengan pajak hotel, pajak restoran , dan pajak reklame telah di lakukan oleh beberapa peneliti diantaranya Eka et al. (2014), Rizki (2015), dan Rianto (2016)

Eka, et al. (2014) meneliti tentang Pengaruh Pajak Hotel dan Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Surakarta. Hasil penelitiannya mengemukakan bahwa hipotesis satu t hitung sebesar 4,024 jadi t hitung > t tabel ($4,024 > 2,014$) dan signifikansi $0,000 < 0,05$ maka H_0 diterima, sehingga H_1 hasilnya bahwa pajak hotel secara parsial berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah kota Surakarta. Hipotesis dua dihasilkan t hitung sebesar 0,568 sehingga - t tabel \leq t hitung \leq t tabel ($-2,014 \leq 0,568 \leq 2,014$) dan signifikansi sebesar $0,573 > 0,05$ maka H_0 ditolak, jadi H_2 hasilnya pajak restoran secara parsial tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah kota Surakarta. Hipotesis tiga untuk Uji F, F tabel sebesar 3,204 dan diperoleh F hitung sebesar 42,786 dan signifikansi 0,000. Jadi F hitung > F tabel ($42,786 > 3,204$) dan signifikansinya $< 0,05$ ($0,000 < 0,05$) maka H_0 diterima sehingga H_3 hasilnya bahwa pajak hotel dan pajak restoran secara simultan berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah kota Surakarta.

Penelitian Rizki, (2015) tentang “Pengaruh Kontribusi Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah” Hasil penelitian yang telah dilakukan di Dinas Pendapatan Daerah tahun 2008 hingga 2014. Secara keseluruhan untuk penerimaan dari pajak reklame mengalami fluktuasi dari tahun 2008 hingga tahun 2012, tetapi secara keseluruhan dapat dikatakan bahwa pajak reklame Kota Bandung mengalami

penurunan. Untuk pendapatan asli daerah terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Pendapatan Asli Daerah bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan Otonomi Daerah sebagai perwujudan atas Desentralisasi. Berdasarkan hasil pengujian mengenai pengaruh kontribusi pajak reklame terhadap pendapatan asli daerah di Kota Bandung, dapat diambil kesimpulan bahwa kontribusi pajak reklame tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pendapatan asli daerah di Kota Bandung. Besarnya pengaruh kontribusi pajak reklame terhadap pendapatan asli daerah adalah sebesar 4,2% sementara sisanya sebesar 95,8% dipengaruhi oleh pajak lainnya yang tidak termasuk kedalam variabel penelitian. Hal ini juga membuktikan bahwa potensi Pajak Reklame yang dapat diraih kota Bandung sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih belum optimal karena masih banyak Wajib Pajak yang belum memiliki kesadaran untuk membayar pajak reklame, sehingga menyebabkan penerimaan dari pajak reklame tersebut kurang maksimal, atau tidak sesuai dengan yang ditargetkan. Jumlah industri di kota Bandung yang terus berusaha mempromosikan produknya tidak diikuti dengan meningkatnya kesadaran diri dalam membayar pajak dari segi reklame sehingga hal ini yang mendukung pemerintah dalam menambah ruang hijau sehingga mengurangi potensi atas titik-titik pemasangan reklame dan batasan-batasan dalam pelaksanaannya.

Penelitian Rianto (2016) tentang Pengaruh Pajak Hotel, Restoran Dan Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tangerang (periode 2011-2015). Hasil penelitian menunjukkan bahwa

variabel penerimaan Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tangerang terdapat hubungan yang sangat kuat dengan nilai korelasi sebesar 0,987. Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tangerang terdapat hubungan yang sangat kuat dengan nilai korelasi sebesar 0,982. Pajak Reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tangerang terdapat hubungan yang sangat kuat dengan nilai korelasi sebesar 0,982. Hasil dari penerimaan Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Reklame berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah sebesar 98,5% sedangkan sisanya 1,5%

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai **Pengaruh Kontribusi Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah**

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas. Maka, identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Belum optimalnya kontribusi pajak hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah
2. Belum optimalnya kontribusi pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah
3. Belum optimalnya kontribusi pajak reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah.
4. Masih banyak wajib pajak yang lalai dalam memenuhi kewajibannya sebagai wajib pajak.
5. Belum optimalnya realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas. Maka, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Seberapa besar kontribusi pajak hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah?
2. Seberapa besar kontribusi Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah?
3. Seberapa besar kontribusi Pajak Reklame Terhadap pendapatan Asli Daerah?
4. Seberapa besar kontribusi Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)?

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh kontribusi Pajak hotel terhadap pendapatan Asli Daerah.
2. Untuk mengetahui pengaruh kontribusi Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah.
3. Untuk mengetahui pengaruh kontribusi Pajak Reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah.
4. Untuk mengetahui pengaruh kontribusi Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

1.5 Kegunaan Penelitian

1. Secara teoritis

Dalam proses melakukan penelitian ini, diharapkan penulis memperoleh berbagai pengalaman maupun pengetahuan bahkan masukan mengenai akuntansi perpajakan.

2. Secara praktis

Adapun hasil dari penelitian ini diharapkan dapat membantu maupun memberi manfaat terutama untuk :

a. Peneliti

Memperdalam ilmu pengetahuan mengenai akuntansi perpajakan terutama memahami lebih dalam mengenai pajak daerah.

b. Pemerintah

Sebagai bahan informasi pelengkap atau masukan sekaligus pertimbangan dalam mengambil kebijakan guna meningkatkan PAD guna meningkatkan PAD untuk membiayai pembangunan daerah, khususnya yang berasal dari pajak hotel, pajak restoran, dan pajak reklame.

c. Peneliti selanjutnya

Dapat dijadikan sebagai bahan tambahan pertimbangan dan pemikiran lebih lanjut dalam bidang yang sama yaitu kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah.